



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel Las, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 157/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 29 Januari 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2010 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas selama satu bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kompleks pabrik kelapa sawit di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya seorang istri (qabla dukhul), dan telah memiliki dua orang anak yang bernama:
 - Anak I (pr), umur 7 tahun
 - Anak II (pr), umur 4 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu mulai akhir tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu melarang Pemohon untuk bersosial dengan lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon;
5. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2016 Pemohon dan Termohon kembali selalu bertengkar disebabkan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga akibat hal tersebut banyak orang yang datang ke rumah kediaman guna menagih hutang Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak ridho beristrikan Termohon, sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui bantuan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, sebanyak 2 kali panggilan sedangkan panggilan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2018 dan panggilan kedua pada tanggal 2 Maret 2018 sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 009/09/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, tanggal 31 Desember 2010 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 100 M;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon ya g bernama Evi Arianti sebagai istri Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara pindah – pindah dan terakhir tinggal di Komplek Pabrik Kelapa Sawit Desa Simpan Kopi, Kecamatan Sei Suka;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan adalah karena hutang Termohon yang tanpa diketahui oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak rumah sekitar 20 M;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Evi Arianti sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir kali tinggal di Komplek Pabrik Kelapa Sawit, Desa Simpang Kopi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah katena Termohon banyak mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah karena Termohon selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P., dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/1/2010, tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga Termohon melarang Pemohon bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah dalam keadaan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم للها فإن الطلاق وإن عزموا

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 Rbg. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H., dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H.

Mardha Areta, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Kis



Panitera Pengganti.

Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 460.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 551.000,00 |
| (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) | |